



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
KECAMATAN SINDANG JAYA
DESA SINDANG ASIH**

Jl Kp Dik Rt 003 Rw 004 Ds Sindang Asih Kec Sindang Jaya Kab Tangerang 15560

KEPUTUSAN KEPALA DESA SINDANG ASIH

Nomor : 474/401/Des.Sda.X/2020

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DESA SINDANG ASIH KECAMATAN SINDANG JAYA
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA
SINDANG ASIH**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia Dalam kegiatan belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, Dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 Tahun sampai dengan 6 Tahun yang belum mendapatkan pendidikan.
 - c. Bahwa butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Sindang Asih Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang-Banten.

- MENGINGAT** :
- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Rakyat.
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain Dan Penitipan Anak.
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 018/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan PraSekolah.
 - g. Peraturan Menteri Noor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pendidikan Nasional.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SINDANG ASIH

Nomor : 474.4 / 01/Ds.Sda/X/2020

Tanggal : 19 Oktober 2020

SUSUNAN PENGURUS DAN TUTOR PAUD SPS "MELATI" DESA SINDANG ASIH KECAMATAN SINDANG JAYA

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN
1	Suryani S.Pd.I	Tangerang, 04-03-1973	S1	Kepala sekolah
2	Umnah S.Pd.I	Tangerang, 12-07-1975	S1	Wakil
3	Ayanah Hayati	Tangerang, 03-09-1974	SMA	Sekretaris
4	Tati Nurhayati S.Pd	Tangerang, 20-04-1990	S1	Tutor
5	Novi KRISTIA Ningsih S.Pd.I	Tangerang, 18-11-1992	S1	Tutor
6	Siti Umayah	Tangerang, 12-05-1984	SMA	Tutor
7	Munawaroh	Tangerang, 08-07-1973	SMA	Tutor
8	Maemunah	Tangerang, 13-11-1981	SMA	Tutor
9	Devi Surya Ningsih	Tangerang, 12-02-1993	SMA	Tutor

Sindang Asih, 19 Oktober 2020
KEPALA DESA SINDANG ASIH



MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Menunjuk Nama-Nama tersebut sebagai pengelola dan tutor/Guru PAUD SPS " MELATI " Desa Sindang Asih Kecamatan Sindang Jaya. Kabupaten Tangerang Banten.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola SPS "MELATI " Untuk melaksanakan Tugas Dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Dari Persiapan Pelaksanaan Sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan Tenaga Pendidikan SPS "MELATI" Untuk Melaksanakan tugas dan Fungsinya Dalam Kegiatan PAUD sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan.
- EMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak penyelenggara,Swadaya masyarakat dan dana Yang Relevan.
- LIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila kemudian hari ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sindang Asih 19 Oktober 2020
KEPALA DESA SINDANG ASIH



R. HANUAWI